



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0626/Pdt.G/2014/PA.Cbd

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara para pihak sebagai berikut:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0626/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 4/11/V/1991, tanggal 06 Januari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Dano Rt. 003 Rw. 009 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. VERY MUKTI RJ, lahir tanggal 05-08-1991;
  - b. EARGI MUKTI PRATIWI, lahir tanggal 08-01-1998;
  - c. PATRIA JAGAT REKSA, lahir tanggal 02-10-2002;
  - d. MUHAMAD SAID ATORIQ, lahir tanggal 04-08-2008.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami bahkan bila dikasih saran dan nasehat yang bersifat positif tidak mau menerima;
  - b. Termohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu minta diceraikan kepada Pemohon, dan tepatnya bulan Desember 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan selama 4 tahun tersebut sama sekali tidak ada berita dan kabarnya;
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama pergi, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan kepada teman-temannya, namun mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan tanggal 12 September 2014 dan tanggal 13 Oktober 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan bukti-bukti, Pemohon menyampaikan Surat Ijin Cerai nomor SIC/15/V/2014 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 061/Suryakencana, tanggal 06 Mei 2014 (satu berkas);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Nomor 4/11/V/1991, tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P.1);

*Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 tinggal satu asrama dengan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dengan 4 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi bertemu lagi dengan Pemohon di Kodim dan saat itu Termohon sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah ketemu dengan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman satu kesatuan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 1987;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah sering mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Izin Cerai atas nama Pemohon nomor SIC/15/V/2014, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 061/Suryakencana, tanggal 06 Mei 2014, yang isinya menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan isterinya yang bernama Ai Mulyati;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat ijin cerai tersebut Pemohon sebagai anggota TNI AD telah mentaati dan memenuhi prosedur pengajuan

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menurut ketentuan lembaga dan instansi tempat Pemohon mengabdikan dan dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2010 sampai dengan sekarang dan selama pergi Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikembar, Kab. Sukabumi yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 4 orang anak;
- bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut telah membuat Pemohon kecewa dan putus asa untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, terlebih selama pergi Termohon tidak pernah sekalipun memberitakan mengenai keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 4 tahun sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i'e terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. oleh IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**IRMAN FADLY, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. AMINUDDIN**

Hakim Anggota,

ttd

**DENI HERIANSYAH, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**WAWAN, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

**. SUPARMAN, SAG**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 626/Pdt.G/2014/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)